



P U T U S A N
Nomor : 121-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABEDNEGO KAUDIS
Pangkat / NRP	: Serka /3194008615173
Jabatan	: Ba Pam Secaba
Kesatuan	: Rindan XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Sanger, 05 Nopember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kampung Banda, Desa Suli, RT/RW 19/19,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/143 /X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2004, setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka NRP. 31940086151173.

- b. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 pelaksanaan pendidikan TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154 (seratus lima puluh empat) siswa dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
- c. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bintara pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun belajar di luar Rindam XVI/Pattimura.
- d. Bahwa pada waktu Diktukba Tahap I TA 2016 dilaksanakan Serda Sally (Saksi-1) menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Serda La Hariyanto (Saksi-2) menjabat sebagai Ta Furir yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana siswa selama pendidikan, Serma Oxiandianto Terampe (Saksi-3) menjabat sebagai Batih Mindik Sbagdik disamping itu juga sebagai pengawas ujian, dan Sertu Gede Sudarme (Saksi-4) menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan mereka nilai-nilai siswa.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menghadap Saksi-3 di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura untuk meminta bantuan agar diberi kebebasan siswa pada waktu melaksanakan ujian.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa di belakang barak Sikteubun dan menyampaikan agar seluruh siswa mengumpulkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa sebagai biaya koordinasi kepada Saksi-3 agar nilai siswa tidak merah.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 Wit Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 di kelas Pattimura, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang Staf Um Secaba.
- h. Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-3 di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu nilai siswa.
- i. Bahwa kemudian Saksi-4 menemui Saksi-3 di dalam ruangan Staf Dik dan memberikan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, maka jumlah uang yang diterima Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- j. Bahwa Terdakwa sebagai Bintara Pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Saksi-3, uang tersebut berasal dari iuran siswa Diktukba Tahap I TA 2016, adapun kesediaan para Siswa untuk membayar iuran tersebut karena Terdakwa sebagai Bintara Pengamanan yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka NRP. 31940086151173.
- b. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 pelaksanaan pendidikan TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154 (seratus lima puluh empat) siswa dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bintara pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun belajar di luar Rindam XVI/Pattimura.

- d. Bahwa pada waktu Diktukba Tahap I TA 2016 dilaksanakan Serda Sally (Saksi-1) menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Serda La Hariyanto (Saksi-2) menjabat sebagai Ta Furir yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana siswa selama pendidikan, Serma Oxiandianto Terampe (Saksi-3) menjabat sebagai Batih Mindik Sbagdik di samping itu juga sebagai pengawas ujian, dan Sertu Gede Sudarme (Saksi-4) menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan merekap nilai-nilai siswa.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menghadap Saksi-3 di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura untuk meminta bantuan agar diberi kebebasan siswa pada waktu melaksanakan ujian.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa di belakang barak Sikteubun dan menyampaikan agar seluruh siswa mengumpulkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa sebagai biaya koordinasi kepada Saksi-3 agar nilai siswa tidak merah.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 Wit Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 di kelas Pattimura, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang Staf Um Secaba.
- h. Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-3 di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu nilai siswa.
- i. Bahwa kemudian Saksi-4 menemui Saksi-3 di dalam ruangan Staf Dik dan memberikan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, maka jumlah uang yang diterima Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- j. Bahwa janji-janji Terdakwa untuk memberikan kebebasan bagi para siswa untuk bertanya pada waktu ujian berlangsung adalah tipu muslihat agar para siswa bersedia menyerahkan sejumlah uang, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5-
akan tetapi perbuatan Terdakwa melanggar aturan yang berlaku di dalam lembaga pendidikan tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memohon Barang Bukti berupa :

Surat-surat : Nihil

Barang-barang :

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Kami mohon dikembalikan kepada yang berhak

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Abednego Kaudis, Serka NRP 31940086151173**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan secara bersama-sama"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 20 (dua puluh) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikembalikan kepada mantan Siswa Diktukba Tahap I Ta. 2016 selaku pemilik.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/104/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 23 Nopember 2016

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 16 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Mengajukan keberatan-keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 16 Nopember 2016 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun para korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum dengan alasan :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang meminta para Siswa untuk membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa, dengan tujuan agar para Siswa nilainya tidak merah memang perbuatan yang salah dimana akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/citra Rindam XVI/Ptm sebagai lembaga yang mendidik calon Prajurit dan menjadikan kualitas Prajurit rendah akan tetapi perbuatan tersebut bukan keinginan Terdakwa sendiri melainkan keinginan para Siswa itu sendiri agar kalau ujian diberikan keringanan dalam pengawasan sehingga nilainya tidak merah dan para Siswa dapat pesiar.
2. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan diminta Terdakwa tetapi pemberian dari Saksi-3 sebagai uang rokok dan bensin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 104-K / PM III-18 / AD / X / 2016 tanggal 16 Nopember 2016 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, kami tidak sependapat tentang pidana tersebut karena di dalam surat tuntutan Oditur Militer tanggal 15 Nopember 2016 mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan surat Tuntutan Oditur Militer karena kami bisa menilai perbuatan Terdakwa bukan keinginan Terdakwa tetapi keinginan para Siswa.

Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Adapun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan Tugas Operasi Militer yakni Papua, Timor-Timur dan Aceh.

Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar :

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Serka Abednego Kaudis NRP 31940086151173 dapat diterima dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding
Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa tidak pernah meminta iuran kepada para Siswa Diktukba Tahap II TA 2016, melainkan keinginan para Siswa itu sendiri dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan Terdakwa yang memintanya, tetapi pemberian dari Saksi-3 sebagai uang rokok dan bensin.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa dengan menerima uang iuran dari para Siswa dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dengan memberikan kebebasan para siswa pada saat ujian 5 (lima) menit terakhir dapat saling bertanya adalah dengan tujuan agar nilai para Siswa tidak merah, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, apalagi Terdakwa adalah sebagai Bintara Pam, Terdakwa juga sudah mengembalikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada mantan Siswa Diktukba Tahap I Ta. 2016 selaku pemilik adalah niat baik dan bentuk penyesalan dari Terdakwa, oleh karenanya keberatan Oditur Militer tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

2. **Keberatan Kedua**, Oditur Militer pada pokoknya hanya menguraikan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa.

Atas keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan Oditur Militer untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi keadaan-keadaan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba I TA 2016 pelaksanaan pendidikan TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154 (seratus lima puluh empat) siswa dari berbagai Kesatuan di Wilayah Kodam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar pada waktu Diktukba Tahap 1 TA 2016 dilaksanakan Terdakwa menjabat sebagai Bintara pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun belajar di luar Rindam XVI/Pattimura, dan Saksi-1 (Serda Sally) menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Saksi-2 (Serda La Hariyanto) menjabat sebagai Ba Furir yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana Siswa selama pendidikan, Saksi-3 (Serma Oxiandianto Terampe) menjabat sebagai Batih Mindik Sbagdik di samping itu juga sebagai pengawas ujian serta Saksi-4 (Sertu Gede Sudarme) menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan merekap nilai-nilai Siswa.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2016 sekira puku 10.00 Wit Terdakwa menghadap Saksi-3 di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura meminta tolong karena nilai ujian Siswa banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa minta solusi dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kalau untuk merubah nilai Siswa tidak bisa, namun hanya dapat memberikan kelonggaran waktu selama 5 (lima) menit sebelum ujian berakhir agar Siswa yang tidak bisa menjawab bisa bertanya kepada Siswa yang lainnya, disampaikan agar Siswa tetap belajar.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa mengambil apel malam Siswa Diktukba di lapangan Secaba menyampaikan kalau ujian para Siswa banyak yang nilainya merah agar dikoordinasikan, setelah selesai apel malam sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa memanggil Saksi-1 Serda Sally di belakang barak Sikteubun, Terdakwa menyampaikan agar seluruh Siswa mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwa akan berkoordinasi dengan Saksi-3 agar nilai Siswa tidak merah, selanjutnya Saksi-1 mengumpulkan uang iuran melalui Wali Kelas masing-masing kelas yang berjumlah 8 (delapan) kelas dan saat itu terkumpul Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena jumlah siswa sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang seharusnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 Wit saat Saksi-2 La Hariyanto menyiapkan barco di kelas Eri Waking, Saksi-2 dipanggil dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 Serda Sally di kelas Pattimura, selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-1 menyampaikan kalau diperintah oleh Terdakwa untuk minta uang, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang yang sudah dimasukkan ke dalam tas plastik, Saksi-2 Serda La Hariyanto tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi-2 tidak menghitung dan tidak membukanya, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di ruang Staf Um Secaba dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut sekira pukul 08.15 Wit Terdakwa menemui Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Siswa atas kelonggaran waktu yang diberikan saat ujian. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di garasi Rindam XVI/Pattimura dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 Serda Sally menemui Saksi-4 Sertu Gede Sudarme di ruang Pattimura dan memberikan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe, selanjutnya Saksi-4 Sertu Gede Sudarme menemui Saksi-3 di dalam ruangan Staf Dik dan memberikan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, sehingga jumlah uang yang diterima Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesi
Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diperoleh dari permintaan Terdakwa kepada Siswa Diktukba dan Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari hari.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, oleh karena pertimbangan pembuktian unsur tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut kurang tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya belum memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada mantan Siswa Diktukba Tahap I Ta. 2016.
3. Terdakwa tidak pernah meminta iuran kepada para Siswa Diktukba Tahap II TA 2016, melainkan keinginan para Siswa itu sendiri yang memberikannya.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu berat pidana penjaranya sehingga perlu diperingan dengan memperbaiki pidananya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan adil serta bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan, untuk itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah menjadi pidana percobaan serta pidana percobaan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor :104-K/PM III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan Oleh Oditur Militer MAGDIAL, SH MAYOR CHK NRP 11030010440578.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016, dengan memperbaiki mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa Abednego Kaudis, Serka NRP 31940086151173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan secara bersama-sama"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 104-K/PM.III-18/AD/X/2016 tanggal 16 Nopember 2016, untuk selebihnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 20 (dua puluh) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dikembalikan kepada mantan Siswa Diktukba Tahap I TA. 2016 selaku pemilik.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suryadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suryadi Syamsir S.H.M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H.M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)